PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN

Pemerintah-pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN"), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Negara Anggota";

MENGINGAT Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN atau ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (selanjutnya disebut sebagai "ACIA") ditandatangani pada 26 Februari 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2012, yang bertujuan untuk menciptakan sebuah pengaturan penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN untuk mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (“MEA” atau "AEC");

MENGAKUI adanya perbedaan pengaturan dari masing-masing Negara Anggota dalam perlakuan terhadap penduduk-penduduk tetap di bawah ACIA;

MENIMBANG perkembangan keanggotaan *World Trade Organization* (“WTO”) dari Negara-negara Anggota dan hasil penilaian bersama mengenai persyaratan pelaksanaan sesuai Pasal 7 (Larangan Persyaratan Pelaksanaan) dari ACIA;

MENGINGAT keputusan-keputusan yang dibuat pada saat *ASEAN Economic Ministers – 18th ASEAN Investment Area Council Meeting* pada tanggal 22 Agustus 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia mengenai perlakuan terhadap penduduk tetap dan Larangan Persyaratan Pelaksanaan berdasarkan agenda ACIA; dan

MENGINGAT bahwa Pasal 46 (Perubahan) dari ACIA menetapkan bahwa ketentuan dari ACIA dapat dimodifikasi melalui amandemen yang disepakati bersama secara tertulis oleh Negara-negara Anggota,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Perubahan dari Definisi "Orang Perorangan/Individual"

1. Sub Paragraf (g) dari Pasal 4 (Definisi) harus diganti sebagai berikut:

   "(g) ***"Orang Perorangan/Individual"*** *berarti manusia yang berada di bawah hukum dari Negara Anggota:*

   (i) warga atau warga negara dari Negara Anggota; atau

   (ii) memiliki hak tinggal tetap di Negara Anggota tersebut, dimana kedua Negara Anggota dan Negara Anggota yang dimana orang tersebut sedang atau telah melakukan penanaman modal yang mengakui penduduk tetap dan secara substansial memberikan perlakuan yang sama kepada penduduk tetap masing-masing sesuai dengan warga negaranya sehubungan dengan tindakan yang mempengaruhi penanaman modal.

2. Sesuai dengan perubahan dari definisi "Orang Perorangan/Individual" sebagaimana dimaksud pada paragraf 1, paragraf 6 dari Pendahuluan ACIA untuk Daftar Pensyaratan harus dihapus.

3. Paragraf-paragraf berikutnya di dalam Pendahuluan ACIA diberi nomor urut yang sesuai.

Pasal 2

Perubahan Pasal 7

(Larangan Tentang Persyaratan Pelaksanaan)

1. Paragraf 2 diubah sebagai berikut:

   "*2. Negara-negara Anggota harus melakukan penilaian dan peninjauan dari persyaratan pelaksanaan yang berlaku dan mempertimbangkan komitmen-komitmen tambahan berdasarkan Pasal ini, sesuai kebutuhan*."

2. Paragraf 3 di bawah ini dihapus:

   "*3. Bukan Anggota WTO dari ASEAN harus mematuhi ketentuan WTO sesuai dengan komitmen persetujuan mereka terhadap WTO*."

Pasal 3

Ketentuan Akhir

1. Protokol ini merupakan bagian integral dari ACIA dan akan mulai berlaku setelah semua Negara-negara Anggota memberitahukan penyelesaian prosedur internal masing-masing untuk diberlakukannya protokol ini, atau, apabila diperlukan, instrumen pengesahan atau penerimaan yang diatur dengan, Sekretaris Jenderal ASEAN.

2. Sekretaris Jenderal ASEAN harus segera memberitahukan semua Negara-negara Anggota mengenai pemberitahuan atau penyimpanan setiap instrumen pengesahan atau penerimaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.

3. Protokol ini wajib disimpan ke Sekretaris Jenderal ASEAN, yang dengan segera akan memberikan salinan yang sah kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN ini.

DITANDATANGANI di Hanoi, Vietnam, pada hari ini Dua Puluh Satu pada bulan September pada tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dalam satu salinan naskah asli tunggal dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

TTD

LIM JOCK SENG

Menteri pada Kantor Perdana Menteri dan

Wakil Menteri Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja:

TTD

PAN SORASAK

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia:

TTD

ENGGARTIASTO LUKITA

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

TTD

KHEMMANI PHOLSENIA

Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Malaysia:

TTD

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional dan Industri

Untuk Republik Persatuan Myanmar:

TTD

KYAW WIN

Menteri Persatuan untuk Perencanaan dan Keuangan

Untuk Republik Filipina:

TTD

RAMON M. LOPEZ

Sekretaris Perdagangan dan Industri

Untuk Republik Singapura:

TTD

LIM HNG KIANG

Menteri Perdagangan dan Industri (Perdagangan)

Untuk Kerajaan Thailand:

TTD

APIRADI TANTRAPORN

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

TTD

TRAN TUAN ANH

Menteri Industri dan Perdagangan